



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 164 TAHUN : 1994
SERI :DNO. 164

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 316 TAHUN 1994

TENTANG

PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA GANTI
RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah Golongan III yang dijual Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan bagi pegawai yang ditetapkan sebagai penghuni yang sah/pemegang surat Ijin Penghunian (SIP) dan telah mempunyai masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta belum pernah membeli/mendapatkan rumah dengan cara apapun dari Pemerintah dapat membeli rumah dimaksud;
 - b. bahwa penjualan rumah golongan III dimaksud didasarkan atas permohonan pegawai yang bersangkutan masing-masing yang diketahui/dengan persetujuan atasan langsungnya dan penjualannya ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Pa-nitia Rumah Golongan III Milik Pemerintah Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwaberdasarkanKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Nopember 1993

Nomor 29/KPTS/DPRD/1993 tentang
Persetujuan
Penghapusan/penjualan rumah
golongan III beserta ganti rugi atas
tanah bangunannya milik Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

d. bahwa berhubung dengan hal
tersebut huruf a, b dan c maka
dipandang perlu menetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Xegeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal

Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun
1980
tentang Manual Administrasi Barang
Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
tanggal 29 Januari 1977 Nomor 1
Tahun 1977
tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-
rumah
Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali
kepada
Pegawai Negeri (Lembaran Daerah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor 50 Seri D
Nomor 50
Tahun 1977);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
tanggal 19
Nopember 1993 Nomor
29/KPTS/DPRD/1993
tentang Persetujuan
Penghapusan/Penjualan
Rumah Golongan III beserta Ganti
Rugi atas
tanah bangunannya milik Pemerintah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH
BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menjual Rumah Golongan III beserta ganti rugi atas
tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali kepada para pegawai sebagai-
mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas
tanah bangunannya sebagaimana tersebut pada
lajur 15 Lampiran Keputusan ini dibayar
dengan cara diangsur yang akan diatur lebih
lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 21 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Xegeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
5. Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I (3 xpl).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 164 Tanggal : 20
September 1994 Seri : D
Nomor : 164

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857